



BUPATI TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2/1075 - Bag.Um

TENTANG

**TINDAK LANJUT SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan sebagai berikut:

A. Prinsip utama penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah:

1. Memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa; dan
2. Dilaksanakan sesuai dengan Standar Pencegahan Penularan COVID-19, yaitu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bersifat administratif, sebelum dilakukan penyerahan berkas kepada petugas, pengunjung diwajibkan pengukuran suhu tubuh dengan alat pengukur suhu tubuh serta cuci tangan pada air mengalir dengan sabun antiseptik yang disediakan atau *hand sanitizer*. Petugas penerima berkas wajib mengenakan *masker* kesehatan.

B. Penyelenggaraan penyesuaian sistem kerja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal/*work from Home*:
 - a. pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. pegawai yang kondisi kesehatan keluarganya (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - c. pegawai yang dalam kondisi sakit;
 - d. pegawai yang lingkungannya terdampak COVID-19;
 - e. pegawai wanita yang sedang hamil;

- f. pegawai wanita yang masih menyusui;
 - g. pegawai wanita yang mempunyai anak balita dan usia Sekolah Dasar; dan
 - h. pegawai dengan domisili di luar wilayah Kabupaten Tangerang.
2. Pegawai yang wajib masuk kerja, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adminsitrator, Camat, Lurah, dan Pegawai pada Dinas Kesehatan, DPMPTSP, RSUD, Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, Petugas Kebersihan, serta Petugas Lapangan Pekerjaan Umum.
 3. Pengaturan Pegawai dalam jabatan Pengawas dan Pelaksana yang dapat bekerja di rumah diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan pertimbangan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan operasional organisasi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah.
 4. Atasan langsung wajib memantau kinerja pegawai yang bekerja di rumah melalui aplikasi SiPendekar.
 5. Kewajiban pegawai yang bekerja di rumah, yaitu:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dengan melaporkan hasil pekerjaan/aktivitas melalui aplikasi SiPendekar (Sistem Informasi Penilaian Dedikasi dan Kinerja Aparatur);
 - b. mengaktifkan alat komunikasi dan fungsi layanan lokasi;
 - c. tetap berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak (pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan keselamatan) dengan terlebih dahulu melapor kepada atasan langsung melalui aplikasi media sosial yang ditetapkan Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. pegawai yang melaksanakan tugas di rumah tetapi tidak berada di rumah, dan tidak melapor kepada atasan langsung maka dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pimpinan, wajib hadir.
 6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah tetap mendapatkan TPBK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Dalam hal menyelenggarakan rapat dan atau kegiatan lainnya agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
 8. Menunda atau membatalkan perjalanan dinas atau kunjungan kerja, untuk dalam dan luar negeri serta tidak menerima kunjungan kerja.
 9. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan orang banyak, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan COVID-19.

10. Seluruh Aparatur Sipil Negara agar menghindari kontak fisik dan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian, Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tigaraksa, 18 Maret 2020

